# BUPATI HALMAHERA BARAT
# J A I L O L O

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
## NOMOR 23.A /KPTS/ I / 2026

## TENTANG

## PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

## BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap interaksi sosial, budaya, politik, ekonomi, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diwilayah Kabupaten Halmahera Barat khususnya, maka sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelejen di Daerah perlu dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Intelijen daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 200/07/BKBPD/I/2026 perihal : Pengusulan SK Kominda Tahun Anggaran 2026.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah lembaga Non struktural yang bersifat koordinatif dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas administrasinya dibantu oleh Sekretariat Kominda, dengan susunan staf sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Pokok dan Ruang Lingkup Kegiatan KOMINDA sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah;

1. Tugas Pokok
   a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomonikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi,gejala,atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di Kabupaten Halmahera Barat.
   b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Barat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas Nasional di Kabupaten Halmahera Barat.
2. Ruang Lingkup
   a. Melakukan tindakan deteksi dini, dan cegah dini terhadap kemungkinan terjadinya ancaman, tantangan, hambatan dan golongan yang dapat memecah belah Persatuan dan Kesatuan serta dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
   b. Menginventarisasi data tentang informasi dan permasalahan strategis yang berkembang dalam masyarakat;
   c. Mengadakan monitoring/pemantauan terhadap daerah rawan konflik di Kabupaten Halmahera Barat;
   d. Melaporkan sedini mungkin tentang informasi aktual, strategis, dan mengajukan saran serta pertimbangan kepada Bupati Halmahera Barat tentang teknik dan pengamanan secara dini.

KELIMA : Tugas pokok sekretariat KOMINDA sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, adalah;

1. Mempersiapkan administrasi pelaporan kegiatan KOMINDA,
2. Mengolah, dan menyimpan data laporan KOMINDA,
3. Menangani surat keluar masuk KOMINDA,
4. Melaksanakan tugas lain sesuai keperluan yang ditugaskan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 9 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**YAMES UANG**

| Jabatan | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten.Bid. Eko & Pemb. | |
| Kaban Kesbangpolda | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

***Tembusan disampaikan kepada Yth*:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kapolres Halmahera Barat di Jailolo,
3. Dandim 1501 Ternate di Ternate,
4. Kepala Kejaksaan Negeri Jailolo di Jailolo,
5. Danyonif RK 732/Banau di Jailolo,
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 23·A / KPTS / I/ 2026
TANGGAL : 9 JANUARI 2026

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

| NO | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM JABATAN | BESARAN HONOR/ PER BULAN (Rp) | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bupati Halmahera Barat | Ketua | 1.500.000 | |
| 2 | Kapolres Halmahera Barat | Pelaksana Harian | 1.250.000 | |
| 3 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat | Sekretaris | 1.000.000 | |
| 4 | Dan Yonif RK 732/ Banau | Anggota Tetap | 1.000.000 | |
| 5 | Wadan Yonif RK 732/ Banau Halbar | | 1.000.000 | |
| 6 | Kajari Halmahera Barat | | 1.000.000 | |
| 7 | Agen BIN Kab. Halbar | Anggota Tetap | 1.000.000 | |
| 8 | Kabid Penanganan Konflik & Kewaspadaan Nasional Kab. Halbar | Anggota Tetap | 1.000.000 | |
| 9 | Pasi I Dan Yonif RK 732/ Banau | Anggota Tetap | 750.000 | |
| 10 | Pasi I Kodim 1501 Ternate | Anggota Tetap | 750.000 | |
| 11 | Kasat Intel Polres Halbar | Anggota Tetap | 750.000 | |
| 12 | Kasi Intel Kajari Halbar | Anggota Tetap | 750.000 | |
| 13 | Intel Kesbangpol Halbar | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |
| 14 | 1 orang Intel Kodam XIV /Pattimura | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |
| 15 | 1 orang Intel Kodam XIV /Pattimura | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |
| 16 | 1 orang Intel Korem 152 /Babullah | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |
| 17 | 1 orang Intel Polres Halbar | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |
| 18 | 1 orang Intel Polres Halbar | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |
| 19 | 1 orang Intel Polres Halbar | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |
| 20 | 1 orang Intel Kodim 1501 /Ternate | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |
| 21 | 1 orang Intel Kodim 1501 /Ternate | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |
| 22 | 1 orang Intel Kodim 1501 /Ternate | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |
| 23 | 1 orang Intel Satpol PP Kab. Halbar | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |
| 24 | 1 orang Intel Brimob Polda Maluku Utara | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |
| 25 | 1 orang Intel Kesbangpolda Kab. Halbar | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |
| 26 | 1 orang Intel Kesbangpolda Kab. Halbar | Anggota Tidak Tetap | 500.000 | |

| Jabatan | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Bid. Pemr. & Kesra | |
| Kaban Kesbangpolda | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**YAMES UANG**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 23.A / KPTS / I / 2026
TANGGAL : 9 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM SEKRETARIAT KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT | BESARAN HONOR/ PER BULAN (Rp) | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabid Politik Dalam Negeri | Anggota | 300.000 | |
| 2 | Kabid Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | Anggota | 300.000 | |
| 3 | Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan | Anggota | 300.000 | |
| 4 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota | 300.000 | |
| 5 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda | Anggota | 300.000 | |
| 6 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda | Anggota | 300.000 | |
| 7 | Staf Kesbangpolda | Anggota | 300.000 | |
| 8 | Staf Kesbangpolda | Anggota | 300.000 | |
| 9 | Staf Kesbangpolda | Anggota | 300.000 | |
| 10 | Staf Kesbangpolda | Anggota | 300.000 | |
| 11 | Staf Kesbangpolda | Anggota | 300.000 | |

| Jabatan | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Bid. Eko. & Pemb. | |
| Kaban Kesbangpolda | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**YAMES UANG**